



PUTUSAN

Nomor 403/Pid.B/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Asyari Bin Maduki;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/1 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Catakayam, RT.002 RW.008, Desa Catakayam, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Asyari Bin Maduki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ridwan Mahbub Bin Muhtarom;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/11 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tegalsari RT.006 RW.003, Desa Wringinpitu,
Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ridwan Mahbub Bin Muhtarom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 403/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ASYARI bin MADUKI dan Terdakwa II RIDWAN MAHBUB bin MUHTAROM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I ASYARI bin MADUKI dan Terdakwa II RIDWAN MAHBUB bin MUHTAROM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol S-4452-OBN beserta STNK;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merek samurai;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone dengan merek Samsung Galaxy A12 warna hitam;
- 1 (satu) buah dosbook handphone OPPO A5S dengan IMEI 1 : 866543041927015 IMEI 2 : 866543041927007;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merek SAMSUNG GALAXY A12 dengan IMEI 1 : 352154672695896 dan IMEI 2 : 35278392695891;
Dikembalikan kepada Saksi Korban M. SAIFUDIN;5. Menetapkan agar Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa I ASYARI bin MADUKI dan Terdakwa II RIDWAN MAHBUB bin MUHTAROM**, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, pada hari Senin, 28 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan Saksi M. SAIFUDIN di Dsn. Catak Gayam RT.03

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Jbg



RW.07, Desa Catak Gayam, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Minggu, 27 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I ASYARI bin MADUKI menjemput Terdakwa II RIDWAN MAHBUB bin MUHTAROM dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I ASYARI bin MADUKI yaitu Honda Scoopy warna merah dengan No.Pol S-4452-OBN untuk mengintip Saksi NIA FITA ANDARA di rumah Saksi M. SAIFUDIN. Setelah berada di rumah Terdakwa II, keduanya mengobrol sambil minum kopi. Keduanya lalu pergi ke rumah Terdakwa I untuk menyimpan sepeda motor;

Bahwa selanjutnya pada Senin, 28 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB kedua Terdakwa lalu berangkat ke rumah Saksi korban dengan berjalan kaki. Sesampainya di halaman rumah kontrakan Saksi M. SAIFUDIN, Terdakwa I ASYARI bin MADUKI langsung membuka jendela yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dengan tangan Terdakwa I ASYARI bin MADUKI, kemudian Terdakwa II RIDWAN MAHBUB bin MUHTAROM mengintip ke dalam kamar sambil Terdakwa I ASYARI bin MADUKI yang memegang jendelanya sambil bertugas untuk melihat situasi di sekitar rumah korban. Para Terdakwa mengetahui jendela rumah Saksi M. SAIFUDIN tidak terkunci karena sebelumnya pernah mengintip Saksi NIA FITA ANDARA yang sedang tidur. Kemudian Terdakwa II RIDWAN MAHBUB bin MUHTAROM yang mengintip ke dalam kamar melihat 2 buah handphone yaitu OPPO A5s warna hitam dan Samsung A12 dimana 1 handphone sedang di cas diletakkan di pinggir jendela lalu dicabut cas nya oleh Terdakwa II RIDWAN MAHBUB bin MUHTAROM kemudian diambil dan diserahkan kepada Terdakwa I ASYARI bin MADUKI selanjutnya 1 buah handphone yang lain berada di atas tempat tidur. Terdakwa II RIDWAN MAHBUB bin MUHTAROM lalu mengambil kayu dan kantong plastik yang ada di sekitar rumah kemudian dimodifikasi menjadi alat untuk menjangkau dan digunakan untuk menyerok handphone di atas tempat tidur dan berhasil mengambilnya. Lalu kedua Terdakwa pergi setelah berhasil mengambil 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut. Tujuan para Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk nantinya dijual dan hasilnya dibagi berdua dan hasilnya hendak digunakan untuk memenuhi kebutuhan kedua Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi M. SAIFUDIN dan Saksi NIA FITA ANDARA mengalami kerugian total sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau jumlah yang mendekati;

Bahwa selanjutnya kedua handphone telah berhasil dijual oleh kedua Terdakwa dimana handphone merk Samsung A12 dibeli oleh sdr. BAHRUL ULUM seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Handphone Oppo A5s dijual oleh Terdakwa II RIDWAN MAHBUB bin MUHTAROM ke sdr. RIFKI seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan **Terdakwa I ASYARI bin MADUKI dan Terdakwa II RIDWAN MAHBUB bin MUHTAROM** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Saifudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 01:00 Wib di rumah kontrakan saksi di Dusun Catak Gayam RT 03 RW 07, Desa Catak Gayam. Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi kehilangan 2 (dua) buah handphone yaitu Oppo A5s dan Samsung A12;
- Bahwa saksi menerangkan handphone tersebut sedang dicas oleh saksi di pinggir jendela, dan jendela hanya ditutup saja tanpa dikunci;
- Bahwa saksi menerangkan jendela bisa dibuka dari luar karena tidak dikunci;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta ijin saksi untuk mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **Nia Fita Andara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pencurian handphone pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 01:00 Wib di rumah kontrakan saksi di Dusun Catak Gayam RT 03 RW 07 Desa Catak Gayam, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan saat kejadian handphone diletakkan di atas meja dan sedang dicas;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu jendela rumah saksi ditutup namun tidak dikunci, sehingga bisa dibuka dari luar;
- Bahwa saksi para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi sehingga saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Asyari Bin Maduki;

- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan telah mengambil handphone milik saksi M. Saifudin dan saksi Nia Fita Andara pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 01:00 Wib di rumah kontrakan saksi-saksi tersebut di Dusun Catak Gayam RT03 RW07 Desa Catak Gayam, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan jendela rumah saksi M. Saifudin tidak terkunci karena Terdakwa 1 pernah mengintip istri saksi M. Saifudin yang sedang tertidur;
- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 Terdakwa 1 menjemput Terdakwa 2 untuk mengintip istrinya saksi M. Saifudin;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 melihat di rumahnya saksi M. Saifudin dan melihat ada 2 (dua) buah handphone yang ditaruh di kamar, dan saat itu sekitar pukul 00:30 Wib sedang tidak ada orang di rumah;
- Bahwa Terdakwa 1 kemudian mengambil kedua handphone tersebut yang sedang dicas di pinggir jendela, karena jendela tidak ditutup maka Terdakwa 1 bisa mengambil handphone tersebut, yang kemudian handphone tersebut masing-masing Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membawa satu;
- Bahwa setelah mengambil handphone Terdakwa 1 kemudian pulang, kemudian keesokan harinya handphone yang dibawa oleh Terdakwa 1 dijual kepada Ulum dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 tidak pernah meminta izin kepada saksi M. Saifudin dan saksi Nia Fita Andara untuk mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut;

Terdakwa 2 Ridwan Mahbub Bin Muhtarom;

- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan mengenai kejadian pencurian handphone pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 01:00 Wib di rumah saksi M. Saifudin dan saksi Nia Fita Andara, di Dusun Catak Gayam RT 03 Rw 07 Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan saat itu diajak oleh Terdakwa 1 untuk mengintip istri saksi M. Saifudin yaitu saksi Nia Fita Andara;
- Bahwa Terdakwa 2 kemudian diajak oleh Terdakwa 1 untuk ke rumah saksi M. Saifudin, dan saat itu Terdakwa 2 melihat kondisi rumah saksi M. Saifudin dalam keadaan sepi kurang lebih pukul 00:30 Wib;
- Bahwa Terdakwa 1 kemudian melihat handphone yang dicas di pinggir jendela rumah saksi M. Saifudin, kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 ke rumah saksi M. Saifudin kemudian Terdakwa 1 membuka jendela rumah saksi M. Saifudin tersebut karena tidak terkunci maka akhirnya bisa dibuka;
- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan setelah terbuka jendelanya kemudian Terdakwa 1 mengambil kedua handphone yang diletakkan di meja dekat jendela dan Terdakwa 2 mengawasi keadaan di sekitar rumah saksi M. Saifudin;
- bahwa kemudian Terdakwa 1 yang sudah mengambil kedua handphone tersebut pergi bersama dengan Terdakwa 2 dengan masing-masing membawa handphone yang diambil dari rumah saksi M. Saifudin;
- bahwa Terdakwa 2 menerangkan handphone yang dibawa oleh Terdakwa 2 kemudian dijual kepada Ulum seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol S-4452-OBN beserta STNK;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merek samurai;
- 1 (satu) unit handphone dengan merek Samsung Galaxy A12 warna hitam;
- 1 (satu) buah dosbook handphone OPPO A5S dengan IMEI 1 : 866543041927015 IMEI 2 : 866543041927007;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dosbook handphone merek SAMSUNG GALAXY A12 dengan IMEI 1 : 352154672695896 dan IMEI 2 : 35278392695891;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa telah mengambil handphone merk Oppo A5s dan Samsung A12 milik saksi M. Saifudin dan saksi Nia Fita Andara, pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 01:00 Wib di rumah saksi M. Saifudin di Dusun Catak Gayam RT 03 RW 07 Desa Catak Gayam, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut melalui jendela rumah saksi M. Saifudin yang dalam posisi tertutup namun tidak dikunci, sehingga para Terdakwa bisa membuka jendela tersebut dan mengambil kedua handphone milik saksi M. Saifudin dan saksi Nia Fita Andara;
- Bahwa para Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin dari saksi M. Saifudin dan saksi Nia Fita Andara;
- Bahwa para Terdakwa menjual handphone tersebut untuk dipergunakan mencukupi kebutuhan hidup para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur barang siapa;



Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengacu kepada subyek hukum yaitu Terdakwa apakah benar orang yang didakwa adalah Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan orang tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa, dimuka persidangan telah dihadapkan seseorang yang disebut sebagai Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mengaku bernama Asyari Bin Maduki dan Ridwan Mahbub Bin Muhtarom, dengan membenarkan tentang identitas lengkapnya masing-masing sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dan Terdakwa tersebut menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa tersebut dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap unsur barang siapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa, selanjutnya berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pada saat kejadian hari hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 01:00 Wib di rumah saksi M. Saifudin di Dusun Catak Gayam RT 03 RW 07 Desa Catak Gayam, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, mengambil barang berupa handphone yang diletakkan di meja di pinggir jendela yang tidak dikunci oleh saksi M. Saifudin, sebelumnya Terdakwa 1 melihat handphone tersebut di atas meja di dekat jendela saat Terdakwa 1 lewat untuk melihat kondisi rumah saksi M. Saifudin. Selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersepakat untuk menuju rumah saksi M. Saifudin dan setelah sampai di dekat jendela Terdakwa 1 membuka jendela tersebut dan Terdakwa 2 melihat dan mengawasi lokasi di sekitar rumah saksi M. Saifudin. Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 setelah berhasil membuka jendela dan mengambil dua buah handphone merk Oppo A5s dan Samsung A12 milik saksi M. Saifudin dan saksi Nia Fita Andara tanpa seijin saksi-saksi tersebut, lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bergegas meninggalkan rumah saksi M. Saifudin;

Menimbang bahwa, selanjutnya Terdakwa 1 menjual handphone kepada sdr. Ulum dan Terdakwa 2 juga menjual handphone kepada sdr. Ulum dan menerima imbalan untuk Terdakwa 1 sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);



Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi M. Saifudin dan saksi Nia Fita Andara, bahwa saksi-saksi tersebut meletakkan handphone di atas meja di dekat jendela untuk di cas sekitar pukul 24:00 Wib dan saat itu saksi M. Saifudin menutup jendela tanpa menguncinya, sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dapat dengan mudah mengambil dua buah handphone merk Oppo A5s dan Samsung A12 milik saksi M. Saifudin dan saksi Nia Fita Andara, meskipun jendela tersebut tertutup namun tidak dikunci sehingga dapat dengan mudah dibuka dari luar oleh Terdakwa 1;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap pasal ini telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa, selanjutnya terhadap unsur ini berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, yang menerangkan bahwa saat itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah bersepakat untuk mengambil handphone yang diletakkan di atas meja di dekat jendela rumah saksi M. Saifudin, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama-sama menuju rumah saksi M. Saifudin dan Terdakwa 1 yang membuka jendela serta mengambil dua buah handphone merk Oppo A5s dan Samsung A12 milik saksi M. Saifudin dan saksi Nia Fita Andara, sedangkan Terdakwa 2 mengawasi keadaan di sekitar rumah saksi M. Saifudin, dengan demikian setelah Terdakwa 1 berhasil mengambil kedua buah handphone tersebut maka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 segera meninggalkan lokasi rumah saksi M. Saifudin;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol S-4452-OBN beserta STNK;
 2. 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merek samurai;
- Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa 1 dan disita dari Terdakwa 1 maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa 1;
3. 1 (satu) unit handphone dengan merek Samsung Galaxy A12 warna hitam;
 4. 1 (satu) buah dosbook handphone OPPO A5S dengan IMEI 1 : 866543041927015 IMEI 2 : 866543041927007;
 5. 1 (satu) buah dosbook handphone merek SAMSUNG GALAXY A12 dengan IMEI 1 : 352154672695896 dan IMEI 2 : 35278392695891;

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi M. Saifudin, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi M. Saifudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang perbuatannya;
- Terdakwa sudah membayar ganti rugi kepada saksi korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Asyari Bin Maduki dan Terdakwa 2 Ridwan Mahbub Bin Muhtarom** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1 Asyari Bin Maduki dan Terdakwa 2 Ridwan Mahbub Bin Muhtarom** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol S-4452-OBN beserta STNK;
 2. 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merek samurai;

Dikembalikan kepada saksi Terdakwa 1 Asyari Bin Maduki;

 3. 1 (satu) unit handphone dengan merek Samsung Galaxy A12 warna hitam;
 4. 1 (satu) buah dosbook handphone OPPO A5S dengan IMEI 1 : 866543041927015 IMEI 2 : 866543041927007;
 5. 1 (satu) buah dosbook handphone merek SAMSUNG GALAXY A12 dengan IMEI 1 : 352154672695896 dan IMEI 2 : 35278392695891;

Dikembalikan kepada saksi M. Saifudin;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, Bagus Sumanjaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Sudirman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karimulyatim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Anjas Mega Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Karimulyatim, S.H.